



PUTUSAN
Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOBAL PACIFIC ENERGY, berkedudukan di The Plaza Office Tower 25th Fl #25 F1, Thamrin Kavling 28-30, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama Hendrik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prianto Paseru, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teluk Bone B1, Nomor 21, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditor;

Terhadap

PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA, berkedudukan di Menara Rajawali lantai 19, Jalan Mega Kuningan Lot. 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama Maher Algadri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/kreditor telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/debitor dengan *posita* sebagai berikut:

I. Pendahuluan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan kreditor yang telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon selaku debitur pada Perkara Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa Termohon selanjutnya dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, pada tanggal 7 Januari 2013 (Putusan PKPU Nomor 63), yang dikutip sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan *invoice* Nomor 001/2010, sebesar USD117,000 (seratus tujuh belas ribu dolar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 23 Mei 2013;
 - b. Berdasarkan *invoice* Nomor 003/2011, sebesar USD2,500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 7 April 2011;
 - c. Berdasarkan *invoice* Nomor 002/2010, sebesar USD177,770.37 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 2 September 2010;
 - d. Berdasarkan *invoice* Nomor 001/2011, sebesar USD343,828.8 (tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma delapan dolar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 3 April 2011;

Sehingga total utang Termohon kepada Pemohon adalah sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dolar Amerika Serikat);

3. Menyatakan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) kepada Termohon yang dimohonkan oleh Pemohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
4. Mengangkat dan menunjuk saudara Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) Termohon;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengangkat dan menunjuk sebagai berikut:

- a. Edino Girsang, S.H., Pengurus dan Kurator pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan, berkantor di Menara Thamhn lantai 21, Jalan M.H., Thamrin, Jakarta Pusat;
- b. Sandra Nangoy, S.H., Pengurus dan Kurator pada BNI Law Firm, berkantor di Plaza Centris, Lt.9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-5, Jakarta 12910, Indonesia;

Sebagai Pengurus-pengurus Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) *a quo*;

6. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat;
7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
8. Menanggukuhkan biaya perkara permohonan ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai (bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Putusan PKPU Nomor 63 di atas, Termohon memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dolar Amerika Serikat) (utang);
4. Bahwa Putusan PKPU Nomor 63 tersebut, kemudian diumumkan di harian Kompas, tanggal 14 Januari 2013 halaman 31 beserta jadwal proses PKPU Termohon (Pengumuman Koran) (bukti P-2);
5. Bahwa sesuai jadwal yang diatur dalam Pengumuman Koran, Pemohon mengajukan tagihan kepada Pengurus Termohon pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana terbukti dalam tanda terima Pengurus Termohon tertanggal 25 Februari 2013 (bukti P-3);
6. Bahwa kemudian sesuai dengan jadwal yang diatur dalam pengumuman koran, dilakukan pula rapat verifikasi/pencocokan piutang di kantor Pengurus pada tanggal. 4 Maret 2013 dan berdasarkan hasil rapat verifikasi/pencocokan piutang tersebut, jumlah utang Termohon kepada Pemohon yang diakui adalah sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp6.272.237.814,84 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas rupiah koma delapan puluh empat sen) (bukti P-4);

7. Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan proposal rencana perdamaian kepada Pemohon beserta Para kreditor lain pada tanggal 23 Januari 2013 melalui proposal rencana perdamaian (*composiloan plan*) sementara PT Golden Spike Energy Indonesia pada Perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, (Proposal Perdamaian tanggal 23 Januari 2013);
8. Bahwa Proposal Perdamaian tanggal 23 Januari 2013 tersebut juga telah mengalami beberapa kali perubahan (bukti P-5.a sampai dengan P-5.d);
9. Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara Termohon selaku debitor dan Pemohon selaku kreditor konkuren beserta kreditor konkuren lainnya pada tanggal 14 Mei 2013 (Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013), yang intinya Termohon sepakat membayar utang kepada Pemohon secara bertahap selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 23 Mei 2013, 26 Juni 2013, 24 Juli 2013 dan 21 Agustus 2013 (bukti P-6);
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mensahkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 pada tanggal 17 Mei 2013 (homologasi) berdasarkan Putusan PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013 (Putusan Homologasi 17 Mei 2013), yang dikutip sebagai berikut:
Mengadili:
 1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Debitur PT Golden Spike Energy Indonesia dengan Para Krediturnya, masing-masing, yaitu:
Kreditur Konkuren:
 1. PT Global Pacifik energy, dahulu sebagai Pemohon PKPU;
 2. Johannes H.L. Thomas;
 3. PT Jalamas Berkatamas;
 4. PT Bama Bumi Sentosa;
 5. PT Lemtek Konsultan Indonesia;
 6. PT Putra Sejati Indomakmur;
 7. PT Sinar Surya Graha Persada;
 8. PT Wihana Cipta Mega;
 9. PT Transoil Nusantara Rekatama;
 10. PT Bukit Pait Persada;
 11. PT Gemetri Tirta Lestari;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT Seamless Pipe Indonesia Jaya;

Kreditur Separatis:

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

2. Menghukum Debitur PT Golden Spike Energy Indonesia dan Para Krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;

4. Menghukum Debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 tersebut di atas, dengan demikian perkara PKPU berakhir;

II. Termohon Lalai Mematuhi Isi Perdamaian:

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013, Termohon mengakui Pemohon sebagai kreditor konkuren berikut nilai tagihan sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp6.272.237.814,84 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh empat sen) yang dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang dikutip sebagai berikut:

"10. PT Global Pacific Energy:

Bahwa, terhadap PT Global Pacific Energy, debitor mengakuinya sebagai kreditor konkuren, berikut nilai tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU adalah sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan koma delapan belas dolar Amerika Serikat) atau Rp6.272.237.814,84 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh empat sen) atas nilai pokok tersebut debitor akan membayar sebesar 100% (seratus persen) jangka waktu pelunasan selama 4 bulan, pembayaran akan dimulai pada 23 Mei 2013, 26 Juni 2013, 24 Juli 2013, 21 Agustus 2013);

12. Bahwa sebagai usaha agar realisasi pembayaran utang Termohon kepada Pemohon dapat terlaksana dengan baik, Pemohon menyampaikan Surat Nomor SNP/YS-GPE/V/2013/103, tanggal 21 Mei

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perihal: Pembayaran Utang Tahap Pertama, yang pada intinya menyampaikan alamat transfer bank Pemohon (Surat SNP/YS-GPE/V/2013/103) (bukti P-8.a dan bukti P-8.b);

13. Bahwa pada awalnya terhadap Surat Nomor SNP/YS-GPEA/I/2013/103 tersebut, Termohon memenuhi janjinya Termohon melaksanakan 2 (dua) kali pembayaran sebagaimana terbukti dalam Formulir Kiriman Uang tertanggal 28 Mei 2013 sejumlah USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Formulir Kiriman Uang tertanggal 5 Juni 2013 sejumlah USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) (P-9.a dan P-9.b);

14. Bahwa meskipun cara pembayaran utang tahap pertama bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Mei 2013 dan pembayarannya pun telat dari yang dijadwalkan, Pemohon menerima dengan baik dan mengucapkan terimakasih sekaligus memberitahukan kepada Termohon terkait pembayaran utang tahap kedua sebagaimana Surat Nomor SNP/YS-GPEA/I/2013/129, tanggal 24 Juni 2013, Perihal Pembayaran Utang Tahap Kedua (SNP/YS-GPEA/I/2013/129) (bukti P-10.a dan P-10.b);

15. Namun ternyata Surat Nomor SNP/YS-GPEA/I/2013/129 tidak ditanggapi dengan baik oleh Termohon sama sekali tidak melakukan pembayaran utang tahap kedua sebagaimana diuraikan di atas. Bahkan hingga diajukannya Permohonan *a quo* Termohon juga tidak membayar utang kepada Pemohon secara tunai dan penuh yang menjadi kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adalah fakta yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi perdamaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 sebagaimana telah disahkan melalui Putusan Homologasi 17 Mei 2013;

III. Tuntutan Pembatalan Perdamaian Telah Memenuhi Syarat:

17. Bahwa dalam suatu perkara PKPU, meskipun perdamaian telah disahkan, namun kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian apabila Termohon lalai memenuhi isi perdamaian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 293 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 291:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian";

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 170:

(1) kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

"Pasal 171:

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit";

18. Bahwa karena Termohon terbukti lalai memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Homologasi 17 Mei 2013, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 sekaligus menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pailit/Kreditor mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tuntutan pembatalan Akta Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013;
3. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
5. Mengangkat dan menunjuk sebagai berikut:
 - a. Edino Girsang, S.H., Pengurus dan Kurator pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan, berkantor di Menara Thamrin lantai 21, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat;
 - b. Sandra Nangoy, S.H., Pengurus dan Kurator pada BNI Law Firm, berkantor di Plaza Centris, Lt. 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910, Indonesia;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon;

6. Menyatakan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 30 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tuntutan pembatalan akta perdamaian untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013;
- 3) Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menunjuk saudara Gosen Butar Butar, S.H., M.H., Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;
- 5) Mengangkat dan menunjuk:
 - 1) Edino Girsang, S.H., Pengurus dan Kurator pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan, berkantor di Menara Thamrin Lantai 21, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat;
 - 2) Sandra Nangoy, S.H., Pengurus dan Kurator pada BNJ Law Firm, berkantor di Plaza Centris, Lt. 9, Jalan H.R. Rasuna Said, kav. B-5, Jakarta 12910, Indonesia;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon;

- 6) Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 30 April 2014;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, (Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013;

2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga. Jkt. Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013 tetap sah dan mengikat;

Menghukum Termohon Kasasi/kreditor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2016, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan Pailit Karena Pembatalan Perjanjian Perdamaian Tidak Dapat Diajukan Kasasi;
 1. Bahwa putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga atas dasar pembatalan perjanjian perdamaian akibat debitor tidak melaksanakan perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi tidak dapat diajukan

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum kasasi;

2. Bahwa Pasal 293 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, secara jelas dan tegas mengatur hal tersebut yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”;

[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

3. Bahwa tidak adanya upaya hukum kasasi terhadap pembatalan perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi secara tepat dan benar diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 PK/N/2003, tanggal 4 Februari 2003 dalam perkara PT Okasa Indah lawan Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa sebagai berikut:

“Bahwa sesuai Pasal 278 UUK, terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan”;

[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

4. Bahwa putusan pailit Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 30 April 2014, merupakan putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Termohon PK selaku debitor tidak melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 17 Mei 2013. Putusan pailit tersebut merupakan putusan Pengadilan Niaga yang termasuk dalam ruang lingkup Bab III Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Karenanya, sesuai ketentuan Pasal 293 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak terdapat upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekeliruan nyata dari *Judex Juris* dengan menerima permohonan kasasi dari Termohon PK. Karenanya, layak dan patut apabila Majelis Hakim tingkat Permohonan Peninjauan kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 385K/2014 dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

B. Termohon Peninjauan Kembali Terbukti Lalai Melaksanakan Perjanjian Perdamaian;

6. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 16-17 Putusan Nomor 385K/2014 adalah sebagai berikut:

Bahwa semestinya yang lebih mengetahui keadaan dapat tidaknya melanjutkan adalah pihak debitor sendiri sedangkan pihak kreditor tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin mengetahui secara pasti keadaan debitor yang sebenarnya sehingga apabila pihak kreditor juga dapat mengajukan permohonan (PKPU), maka seolah-olah lembaga (PKPU) bisa dianggap sebagai jalan pintas bagi kreditor untuk lebih mudah menjatuhkan pailit debitor melalui lembaga (PKPU) daripada melalui proses persidangan permohonan pernyataan pailit;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari PT Golden Spike Energy Indonesia sebagai Pemohon Kasasi pada pokoknya dapat dibenarkan karena terbukti setelah putusan perdamaian dimaksud Pemohon Kasasi pernah membayar hutangnya sebanyak dua kali mengangsur yakni tanggal 28 Pebruari sebesar USD\$50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal 5 Juni 2013 sebesar USD\$50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

Keberatan:

7. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena seperti uraian sebelumnya, tidak ada upaya hukum terhadap pembatalan perjanjian perdamaian, terhadap debitor yang terbukti lalai memenuhi isi perdamaian serta mengakibatkan debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Mei 2013 antara Termohon PK dengan para kreditornya, termasuk Pemohon PK (perjanjian perdamaian), Termohon PK wajib melunasi seluruh utang kepada Pemohon PK dengan total USD644,099.19 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat sembilan belas sen) dengan tata cara dan jangka waktu yang diuraikan pada Pasal 1 butir 10 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

"10. PT Global Pacific Energy;

Bahwa, terhadap PT Global Pacific Energy, debitor mengakuinya sebagai kreditor konkuren, berikut nilai tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU adalah sebesar USD644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat delapan belas sen) atau Rp6.272.237.814,84 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah delapan puluh empat sen), atas nilai pokok tersebut debitor akan membayar sebesar 100% (seratus persen) jangka waktu pelunasan selama 4 bulan, pembayaran akan dimulai pada 23 Mei 2013, 26 Juni 2013, 24 Juli 2013, 21 Agustus 2013";

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

9. Bahwa fakta tetap tidak terbantahkan, Termohon PK lalai memenuhi kewajiban Perjanjian Perdamaian, sebagaimana yang diakui sendiri oleh pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Termohon PK telah melakukan 2 (dua) kali pembayaran kepada Pemohon PK, yaitu: (i) tanggal 28 Februari 2013 sebesar USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan (ii) tanggal 5 Juni 2013 sebesar USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pertimbangan hukum tersebut, secara *in contrario* dan sederhana membuktikan bahwa Termohon PK lalai melaksanakan perjanjian perdamaian (*incasu*: tidak melaksanakan sisa pembayaran berdasarkan perjanjian perdamaian);
10. Bahwa kegagalan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian mengakibatkan Termohon PK berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, tanpa perlu membuktikan keadaan dapat tidaknya melanjutkan pembayaran;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kekeliruan nyata dari *Judex Juris* berdasarkan Putusan Nomor 385K/2014, yaitu kemampuan dari Termohon PK untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dengan demikian, layak dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Permohonan Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 385 K/2014 dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
- C. Financial Audit dan/atau Penilaian Akuntan Publik Independen Bukan Tolak Ukur Kemampuan Pembayaran Utang Termohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 16 Putusan Nomor 385K/2014 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
Bahwa oleh karenanya, sebagai tolak ukur bagi kreditor dalam menentukan debitor dapat tidaknya melanjutkan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut haruslah berdasarkan financial audit dan analisa keuangan yang dilakukan oleh Pihak Akuntan Publik Independen dan bukan atas pertimbangan subjektif dari Pihak kreditor semata;
Keberatan:
13. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan *Judex Juris* tersebut, karena terbukti Termohon PK lalai memenuhi Perjanjian Perdamaian. Pertimbangan *Judex Juris*, mengenai perlunya financial audit dan analisa keuangan dari akuntan publik independen, untuk menentukan dapat atau tidaknya debitor melaksanakan kewajiban dalam perjanjian perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan yang tidak relevan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang relevan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 291 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1):

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Pasal 291 ayat (2):

"Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit";

14. Bahwa sepanjang debitor terbukti lalai melaksanakan Perjanjian Perdamaian, maka Pengadilan wajib untuk membatalkan perjanjian perdamaian tersebut dan selanjutnya menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kekeliruan nyata dari *Judex Juris* berdasarkan Putusan Nomor 385 K/2014, yaitu dalam mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian, tidak memerlukan financial audit dan/atau penilaian akuntan publik independen. Karenanya, layak dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat permohonan peninjauan kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 385 K/2014 dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

D. Tagihan Hasil *Lifting Crude Oil and Gas* Termohon Peninjauan Kembali Tidak Berdasar dan Tidak Terbukti;

15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 17 Putusan Nomor 385 K/2014 adalah sebagai berikut:

"... dan selain itu, Pemohon Kasasi masih memiliki tagihan atas hasil lifting crude oil dan gas yang mesti dibayar oleh Pertamina kepada Pemohon Kasasi sebesar USD\$4,150,434.52 (empat juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat dolar Amerika Serikat lima dua sen)";

Keberatan:

16. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut mengenai tagihan hasil *lifting crude oil and gas* yang harus dibayar oleh PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE-RT) sebesar USD4,150,434.52 (empat juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat dolar Amerika Serikat lima dua sen) kepada Termohon PK. - *quod non*;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2691 K/Pdt/2015, tanggal 22 Desember 2015 antara PHE-RT lawan Termohon PK, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari PHE-RT artinya tidak terbukti tagihan hasil *lifting crude oil and gas* oleh PHE-RT kepada Termohon PK. (L-2);

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor 385K/2014, karena tidak ada tagihan hasil *lifting crude oil and gas* dari Termohon PK kepada PHE-RT. Karenanya, patut dan layak bagi, Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 385 K/2014 dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

E. Termohon PK Sudah Memperoleh Kelonggaran dari Pengadilan Niaga;

19. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 17 Putusan Nomor 385K/2014 adalah sebagai berikut:

"Bahwa meskipun Termohon Kasasi selaku kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian tapi sesuai ketentuan dalam Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan (PKPU), pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor *in casu* Pemohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan diucapkan dan kelonggaran dimaksud ternyata tidak pernah diberikan oleh pihak Pengadilan;

Bahwa oleh karena sebelumnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga tidak didasarkan adanya penilaian dari Akuntan Publik terhadap kemampuan debitor sekarang sebagai Pemohon Kasasi sedangkan usaha dari Pemohon Kasasi sendiri masih dimungkinkan untuk berkembang dan masih adanya piutang yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi di atas serta pihak pengadilan juga belum memberikan kelonggaran seperti diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

Keberatan:

20. Bahwa ketentuan mengenai kelonggaran dari Pengadilan tersebut diuraikan pada Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

"Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan";

Penjelasan Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004:

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses”;

[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

21. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut, mengingat pemberian kelonggaran merupakan kewenangan dari pengadilan. Kata kewenangan berasal dari suku kata “wenang”, yaitu hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan, sebagaimana definisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, halaman 1560:

“1 hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain; 3. Hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan”;

[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

22. Bahwa pemberian kelonggaran berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan kewenangan Pengadilan, bukan kewajiban, sehingga bisa diberikan atau tidak diberikan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Perkara Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011, antara Nurzasli Kafrawi dan kawan-kawan melawan PT Rakintam Electrical, dalam poin pertimbangan, halaman 20 sebagai berikut:

“Sungguhpun Pasal 170 ayat (3) UUK/PKPU pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan, akan tetapi kelonggaran tersebut tidak perlu lagi diberikan oleh karena sungguhpun telah berkali-kali ditegor Termohon (PT Rakintam Electrical) melalaikan membuat kesepakatan tambahan yang akan dituangkan dalam addendum sesuai dengan perjanjian perdamaian”;

[Catatan: Penebalan dilakukan untuk mempertegas materi];

23. Bahwa sungguhpun kelonggaran kepada debitor merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dalam perkara *a quo*, Pengadilan sudah pernah memberikan kelonggaran kepada Termohon PK untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari melaksanakan kewajibannya atau membuat kesepakatan tambahan/addendum, yaitu dalam Perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 08/Pembatalan Perdamaian/2013/PN Niaga Jkt. Pst, yang diajukan oleh PT Putra Sejati Indomakmur. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara



tersebut telah menerapkan Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan memberikan kelonggaran kepada Pemohon Kasasi selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan penawaran addendum perjanjian perdamaian, proposal perdamaian yang baru atau menyelesaikan kewajibannya. Namun demikian, Termohon PK tidak pernah dengan itikad baik menggunakan kelonggaran tersebut dengan baik dengan tidak pernah mengajukan penawaran apapun;

24. Bahwa utang yang menjadi kewajiban Termohon PK adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tahun 2010, yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya oleh Termohon PK. Pemohon PK juga telah menegur Termohon PK untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya melalui Surat Nomor SNP/YS-GPE/V/2013/103, Perihal: Pembayaran Utang Tahap Pertama, tanggal 21 Mei 2013;

25. Bahwa karenanya, terbukti *Judex Juris* nyata-nyata keliru dalam pertimbangannya karena faktanya Termohon PK pernah diberikan kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari dalam perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 08/Pembatalan Perdamaian/2013/PN Niaga Jkt. Pst, namun kelonggaran tersebut tidak pernah dimanfaatkan debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para kreditor, khususnya Pemohon PK. Dengan demikian, Putusan Nomor 385 K/2014, mengandung kekeliruan yang nyata serta patut dan layak untuk dibatalkan;

F. Putusan Pailit Termohon PK Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Para kreditor;

26. Bahwa sebagaimana uraian dari Pemohon PK di atas, maka kepailitan Termohon PK dengan segala akibat hukumnya mengakibatkan status harta Termohon PK berada dalam sita umum di bawah kendali Kurator. Sesuai dengan tujuan hukum kepailitan, nasib para kreditor yang selama ini terkatung-katung cukup lama akan menemui titik penyelesaian. Oleh karenanya, penjatuhan putusan pailit bagi Termohon PK merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh kepastian hukum bagi para kreditor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali tanggal 15 Maret 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 April 2016 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dibayar lunasnya utang yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013, maka Termohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji atas kesepakatan damai (Homologasi), maka Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan pailit;

Bahwa mengenai alasan Ad. A, alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang keberatan, karena putusan pailit akibat pembatalan perjanjian perdamaian menurut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan kasasi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* bertumpu pada ketentuan Pasal 293 ayat (1) *juncto* Pasal 291 *juncto* Pasal 170 dan 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa menurut Pasal 293 ayat (1) putusan berdasarkan Bab III tidak terbuka upaya hukum, akan tetapi dalam pasal tersebut juga membuka perkecualian apabila ditentukan lain dalam undang-undang tersebut;

Bahwa pembatalan perdamaian dalam PKPU yang diatur dalam Pasal 291 juga memberlakukan Pasal 170 dan Pasal 171 Undang Undang Kepailitan dan PKPU secara *mutatis mutandis*;

Dengan demikian pembatalan perdamaian dalam PKPU termasuk yang dikecualikan dari Pasal 293, sehingga berlaku Pasal 171 yang memungkinkan ditempuh upaya hukum kasasi dalam Pasal 11, 12, dan 13 Undang Undang Kepailitan dan KPPU;

Bahwa mengenai alasan Ad. B, dapat dibenarkan karena dalam Putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa *Judex Juris* menyatakan, bahwa Termohon PK pernah membayar utangnya sebanyak 2 (dua) kali mengangsur, yakni tanggal 28 Februari 2013 sebesar US\$50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan tanggal 5 Juni 2013 sebesar US\$50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), padahal kewajiban Termohon PK sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Mei 2013 adalah membayar lunas 100% (seratus) persen secara bertahap antara tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 total hutang sejumlah US\$644,099.18 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat delapan belas sen);

Bahwa Termohon PK (Debitor) tidak dapat membuktikan perdamaian

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi 100% (seratus) persen sebagaimana diwajibkan Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa dengan demikian Termohon PK (Debitor) telah terbukti lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, sehingga perjanjian perdamaian harus dibatalkan dan Debitor dinyatakan pailit, maka Putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim PK akan mengadili kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT GLOBAL PACIFIC ENERGY tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitor dinyatakan Pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit, yaitu 1. Edino Girsang, S.H., Pengurus dan Kurator pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul dan Rekan, beralamat di Menara Thamrin Lantai 21, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dan 2. Sandra Nangoy, S.H., Pengurus dan Kurator pada BNJ Law Firm, beralamat di 22nd Floor, suite 003, Gajah Mada

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza, Jalan Gajah Mada 19-26, Jakarta Pusat sebagai Para Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitor harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GLOBAL PACIFIC ENERGY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013;
3. Menyatakan Termohon **PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA**, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Mengangkat dan menunjuk:

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Edino Girsang, S.H., Pengurus dan Kurator pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul dan Rekan, berkantor di Menara Thamrin Lantai 21, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat;
- 2) Sandra Nangoy, S.H., Pengurus dan Kurator pada BNJ Law Firm, berkantor di 22nd Floor, suite 003, Gajah Mada Plaza, Jalan Gajah Mada 19-26, Jakarta Pusat;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon;

6. Menyatakan imbalan jasa (*fee*) Kurator ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016